



PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2025 mengacu pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2025 sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
3. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
4. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2025 merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2025 yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan dokumen yang memuat program prioritas dan plafon anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebagai implementasi dari Perubahan KUA dan acuan dalam

penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai batas maksimal anggaran.

Perubahan PPAS TA 2025 merupakan gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN PPAS

Rancangan Perubahan PPAS yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan dengan DPRD dimaksudkan antara lain untuk:

- 1) Mendapatkan persamaan persepsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Dasar Penyusunan APBD yang dituangkan dalam PPA;
- 2) Menyamakan rencana tindak lanjut dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
- 3) Keserasian dan keselarasan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumber daya daerah.

Diharapkan dalam pembahasannya terjadi sinergisitas dalam penyusunan perencanaan program, kegiatan serta penyediaan anggaran maupun pelaksanaannya.

Tujuan penyusunan Perubahan PPAS Tahun 2025 adalah:

1. Tersedianya pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025 yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang PPAS.
2. Tersedianya landasan bagi penyusunan Perubahan RKA-PD Tahun 2025 sebagai bagian dari proses penyusunan APBD dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN PPAS

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

- Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat: (4/100/2024));
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 219), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

BAB II

2.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah merupakan sumber utama penerimaan daerah yang akan membiayai belanja daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan visi misi Kepada daerah dan program program prioritas nasional dan daerah. Sejalan dengan berjalannya waktu, terdapat beberapa perubahan prioritas nasional dan daerah yang tela terjadi sehingga menyebabkan terjadinya perubahan perencanaan pendapatan daerah yang telah diproyeksikan pada awal penyusunan APBD Tahun 2025 yang harus disikapi dengan beberapa kebijakan.

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah :

1. Meningkatkan kualitas database subjek dan objek pajak untuk peningkatan penggalian potensi PAD;
2. Peningkatan kualiaty SDM pengelola pajak dan retribusi daerah;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran pajak dan meningkatkan PAD;
4. Mneingkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi kebijakan dan pelayanan pajak untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang taat membayar pajak
5. Optimalisasi penggalian potensi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Kebijakan Dana Bagi Hasil yaitu :

1. Mendorong pemanfaatan dana bagi hasil dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah terutama yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat;
2. Mendukung Upaya pelestarian lingkungan dan penguatan penerimaan negara mellaui kebijakan pengalokasian dana bagi hasil berdasarkan kienrja serta memperhatikan
3. Memperkuat proses transparansi penghitungan Dana Bagi hasil melalui perluasan cakupan penghitungan Dana Bagi Hasil dan melaksanakan diseminasi informasi, komunikasi dan edukasi kepada pemerintah daerah.

Kebijakan Dana Alokasi Umum diarahkan untuk :

1. Mengarahkan pemanfaatan Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan penggunaannya untuk pemenuhan layanan dasar sesuai dengan gap capaian standar pelayanan minimal didaerah;
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data capaian indikator standar pelayanan minimal untuk seluruh daerah;

3. Memperkuat sinergi kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan penggunaannya dengan program prioritas daerah

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan untuk :

1. Pencapaian agenda pembangunan;
2. Percepatan pembangunan daerah;
3. Mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah;
4. Mendorong pertumbuhan daerah;
5. Mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan public. Kebijakan

dana hibah difokuskan pada :

1. Mempercepat pembangunan daerah;
2. Peningkatan penyediaan dan operasionalisasi layanan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, dan persampahan);
3. Penanganan pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pascabencana alam dan non alam;
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (*capacity building*).

Kebijakan Dana Desa dengan diarah sebagai berikut :

1. Mendanai operasional pemerintah desa;
2. Penanganan kemiskinan serta kemiskinan ekstrem dengan target Keluarga Penerima manfaat menggunakan data pemerintah pusat sebagai acuan awal;
3. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan skala nagari termasuk pencegahan dan penanganan *stunting*, penyakit menular dan tidak menular;
4. Peningkatan akses pendidikan, terutama pendidikan pra sekolah;
5. Pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur dasar melalui program padat karya tunai desa, termasuk peningkatan akses air minum dan sanitasi.

2.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan target pendapatan daerah dapat disebabkan karena adanya salah perhitungan dalam merencanakan pendapatan daerah, perubahan regulasi dari pusat, perubahan ekonomi daerah, factor-faktor politik yang mempengaruhi kondisi ekonomi daerah, dan sebagainya.

Tabel 2.1 Target dan Perubahan Pendapatan Tahun 2025

No	Uraian	APBD 2025	Perubahan 2025	Selisih Target RKPD (Bertambah/Berkurang)
1	PENDAPATAN	1.843.535.482.297,00	1.717.353.318.322,00	(126.182.163.975,00)
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	202.367.202.297,00	184.574.125.322,00	(17.793.076.975,00)
	Pendapatan Pajak Daerah	59.991.398.312,00	59.991.398.312,00	-
	Pendapatan Restribusi Daerah	109.506.961.172,00	109.506.961.172,00	-
	Pendapatan Hasil Pengeluaran Kekayaan daerah yang	29.608.842.813,00	11.815.765.838,00	(17.793.076.975,00)
	Lain-Lain Pendapatan yang sah	3.260.000.000,00	3.260.000.000,00	-
B	PENDAPATAN TRANSFER	1.641.168.280.000,00	1.532.779.193.000,00	(108.389.087.000,00)
1	TRANSFER PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1.537.168.280.000,00	1.428.779.193.000,00	(108.389.087.000,00)
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak SDA	26.299.085.000,00	26.299.085.000,00	-
	Dana Desa	167.031.704.000,00	167.031.704.000,00	-
	Dana Alokasi Umum	982.712.767.000,00	918.451.642.000,00	(64.261.125.000,00)
	Dana Alokasi Khusus Fisik	89.386.963.000,00	44.880.521.000,00	(44.506.442.000,00)
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	271.737.761.000,00	272.116.241.000,00	378.480.000,00
2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-
3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	104.000.000.000,00	104.000.000.000,00	-
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	104.000.000.000,00	104.000.000.000,00	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-

Sumber : Analisis BPKPAD, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 6.84% yang berasal dari Penyesuaian dividen yang diterima Pemerintah Daerah, Pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU Yang Ditentukan Penggunaan Bidang Infrastruktur) dan Dana Alokasi Khusus Fisik (Konektiitas Jalan dan Irigasi). Pengurangan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB III KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

3.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah adalah semua kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memprioritaskan untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah disusun melalui pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga dan belanja transfer yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketersediaan pendapatan daerah. Jika belanja melebihi pendapatan daerah maka akan terjadi deficit anggaran yang berdampak pada tidak terbiayainya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa kebijakan yang akan ditempuh :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap OPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan, seperti penganggaran untuk perencanaan fisik dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan tahun 2023 bersumber dari DAK, DAU maupun yang bersumber dari pembiayaan lainnya.
3. Mengalokasikan belanja dalam rangka menyusun kajian-kajian, perencanaan, DED, dan Master Plan untuk mendukung upaya percepatan pembangunan.
4. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SiLPA yang bersifat terikat, yaitu sisa Kas BLUD baik RSUD maupun Puskesmas, Sisa Dana BOS, sisa DAK fisik dan non fisik tahun sebelumnya.
5. Menyesuaikan belanja serta pendapatan yang bersumber dari DAK fisik dan non fisik.
6. Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan tanggap darurat.
7. Menampung pergeseran belanja antar sub kegiatan maupun dalam sub kegiatan yang sama, yaitu antar obyek belanja dan rincian obyek belanja dalam rangka optimalisasi program kegiatan dan sub kegiatan.

3.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menginstruksikan kepada Kabupaten/kota untuk melakukan efisiensi belanja pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion;
2. Mengurang belanja perjalanan dinas sebesar 50% untuk seluruh perangkat daerah;
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publiks erta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan aloaksi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

Efisiensi belanja tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan :

1. Aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 program prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%;
2. Kualitas belanja dengan memprioritaskan aloaksi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Batas minimal pemenuhan aloaksi anggaran belanja wajib meliputi fungsi Pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM), penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penrimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan, serta nomenklatur kelembagaan dan kewenangan khusus papua yang telah dilakukan penandaan di SIPD-RI;

4. Belanja yang bersifat wajib lainnya antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pension, pembayaran iuran jaminan Kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga.

Hasil efisiensi belanja digunakan untuk :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Infrastruktur dan sanitasi;
4. Optumalisasi penanganan pengendalian inflasi;
5. Stabilitas harga makanan dan minuman;
6. Penyediaan Cadangan pangan; dan
7. Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan amsyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.1 Target dan Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025

No	Uraian	APBD 2025	Perubahan 2025	Selisih Target (Bertambah/ Berkurang)
II	BELANJA	1.888.535.482.297,00	1.795.585.411.827,00	(92.950.070.470,00)
A	BELANJA OPERASI	1.450.362.853.175,00	1.428.760.506.513,00	(21.602.346.662,00)
	Belanja Pegawai	1.006.600.862.884,00	1.009.343.824.651,00	2.742.961.767,00
	Belanja Barang dan Jasa	412.636.868.314,00	386.486.252.262,00	(26.150.616.052,00)
	Belanja Hibah	31.123.749.917,00	32.929.057.540,00	1.805.307.623,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.372.060,00	1.372.060,00	-
B	Belanja Modal	164.588.196.043,00	99.816.584.335,00	(64.771.611.708,00)
	Belanja Modal Tanah	708.007.500,00	124.095.000,00	(583.912.500,00)
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	34.517.274.321,00	38.309.448.486,00	3.792.174.165,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.768.701.319,00	36.506.661.656,00	2.737.960.337,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	83.343.196.030,00	12.542.682.320,00	(70.800.513.710,00)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.251.016.873,00	12.333.696.873,00	82.680.000,00
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-
C	BELANJA TAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
D	BELANJA TRANSFER	268.584.433.079,00	262.008.320.979,00	(6.576.112.100,00)

Sumber : Analisis BPKPAD, 2025

Berdasarkan hasil efisiensi tersebut, maka terjadi penurunan belanja sebesar 0.05% dengan penurunan belanja terbesar terdapat pada belanja modal sebesar 39.35% pada rincian belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang turun sebesar 84.95% karena adanya efisiensi anggaran DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Inftrastruktur, dan DAK Fisik Jalan. Belanja operasi turun sebesar 0.05% dengan penurunan pada belanja barang dan jasa sebesar 1.49%. sedangkan untuk belanja bantuan keuangan turun sebesar 2.45% yang berasal dari Anggaran Dana Desa karena adanya penurunan jumlah DAU yang diterima oleh daerah. Sedangkan untuk alokasi Belanja Tidak Terduga tidak ada perubahan.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak.

Perubahan Kebijakan Belanja tahun 2025 diarahkan untuk melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan Penunjang, Urusan Pendukung dan Kewilayahan serta Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pemenuhan pelayanan publik dalam urusan-urusan ini akan dilaksanakan nantinya oleh Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah tentang SOTK terbaru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pemanfaatan Belanja untuk pelaksanaan urusan konkuren pemerintah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU	
		AWAL	PERUBAHAN ANGGARAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	741,982,281,962.00	759,086,562,200.00
2	DINAS KESEHATAN	255,139,042,030.00	284,320,674,785.00
3	RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	123,496,846,811.00	89,135,214,056.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	125,898,057,978.00	41,635,490,978.00
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	13,728,304,951.00	13,718,005,535.00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7,911,980,171.00	7,679,282,171.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6,457,456,260.00	6,351,028,010.00
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9,080,257,889.00	10,592,840,165.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5,052,707,571.00	4,766,399,071.00
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15,885,814,914.00	15,726,328,264.00
11	DINAS PERHUBUNGAN	15,358,367,158.00	15,108,784,129.00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8,484,257,684.00	8,065,325,050.00
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	5,572,309,744.00	4,873,043,698.00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3,567,554,116.00	3,376,873,116.00
15	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	8,133,446,956.00	9,173,150,706.00
16	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5,150,627,420.00	4,968,328,420.00
17	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	8,939,479,321.00	8,140,991,071.00
18	DINAS PERTANIAN	22,338,827,646.00	19,735,774,341.00
19	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	8,593,830,721.00	8,354,384,827.00
20	SEKRETARIAT DAERAH	33,132,734,601.00	32,071,058,921.00
21	SEKRETARIAT DPRD	58,712,497,206.00	46,365,380,206.00
22	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	9,786,959,258.00	7,743,770,055.00
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	335,496,801,678.00	335,599,427,509.00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7,352,063,848.00	7,231,281,981.00
25	INSPEKTORAT DAERAH	16,741,241,854.00	16,541,241,854.00
26	KECAMATAN SILAUT	2,123,687,143.00	2,016,342,143.00
27	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	1,816,736,387.00	1,722,503,887.00
28	KECAMATAN LUNANG	1,834,189,154.00	1,699,452,317.00
29	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	2,376,618,294.00	2,304,894,544.00
30	KECAMATAN BAYANG	2,770,500,986.00	2,733,945,986.00
31	KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA	2,072,266,195.00	2,016,869,945.00
32	KECAMATAN IV JURAI	2,294,291,999.00	2,263,286,999.00
33	KECAMATAN BATANG KAPAS	2,071,752,825.00	2,008,290,325.00
34	KECAMATAN SUTERA	2,311,630,391.00	2,267,000,391.00
35	KECAMATAN RANAH PESISIR	1,977,153,390.00	1,940,538,390.00
36	KECAMATAN LENGAYANG	2,006,287,771.00	1,957,291,267.00
37	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	1,909,107,644.00	1,846,935,144.00
38	KECAMATAN PANCUNG SOAL	1,955,817,471.00	1,867,949,221.00
39	KECAMATAN AIRPURA	1,637,114,298.00	1,558,192,548.00
40	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	1,874,670,016.00	1,742,926,766.00
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5,509,908,585.00	5,278,350,835.00
TOTAL		1,888,535,482,297.00	1,795,585,411,827.00

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang terbagi menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

5.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang akan dibayar kembali atau akan diterima kembali oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan ini berasal dari pinjaman, penjualan, obligasi, privatisasi dan lain-lain dengan tujuan untuk menutup deficit anggaran, mempersiapkan anggaran dan mengelola surplus anggaran.

Kebijakan yang ditempuh pada perubahan KUA ini adalah ; menjaga keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran sehingga jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin akan ditutup dengan SiLPA tahun sebelumnya.

5.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran-pengeluaran rekening kas umum daerah yang bersumber dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan dana Cadangan; pemberian pinjaman daerah; dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada optimalisasi pengembangan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Tabel 5.1 Target dan Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45,000,000,000	78,232,093,505	33,232,093,505
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45,000,000,000	78,232,093,505	33,232,093,505
	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang di syahkan	-	-	-
	Penerimaan pinjaman Daerah	-	-	-
	Penerimaan Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
	Penerimaan Kembali Piutang	-	-	-
	Penerimaan kembali Investasi Non Permanen	-	-	-
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Netto	45,000,000,000	78,232,093,505	33,232,093,505

Sumber : Analisis BPKPAD, 2025

Proyeksi perubahan pembiayaan daerah terdapat pada penerimaan SiLPA dianggarkan sebesar Rp78.232.093.505,- yang berdasarkan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

